PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN, 2021

SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 57 **SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu men etapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
38. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksuddengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Inspektur Kabupaten Nias Selatan, Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satuan/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.

12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun.
14. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud Perubahan RKPD tahun 2021 adalah landasan dan pedoman operasional bagi OPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2021 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya;
2. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021;
3. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :
   a. Sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021;

b. Sebagai pedoman bagi OPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021;
c. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi pergeseran kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Bagian Ketiga
Sistematika

Pasal 4

1. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
   BAB I : Pendahuluan
   BAB II : Evaluasi Hasil RKPD TW II (Dua)
   BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
   BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
   BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
   BAB VI : Penutup
2. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

1. Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021;
3. Program atau kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 ditetapkan sebagai bahan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021;

SALINAN

4. Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2021 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 09 Agustus 2021

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 09 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan Sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN SETDA

AMBARNO S. SARUMAHA, SH., MH
Pembina
NIP. 19800216 200611 1 001

RINGKASAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2021

I. Pendahuluan

Perubahan RKPD Kabupaten Nias Selatan 2020 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2021.

Sehubungan dengan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, maka pemerintah pusat melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021.

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Nias Selatan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

II. Gambaran dan Proyeksi Capaian Kinerja

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 disusun dengan memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional, dan provinsi, serta kondisi ekonomi Kabupaten Nias Selatan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan data publikasi resmi Badan Pusat Statistik, percepatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,61 persen. Mengacu pada realisasi pada tahun 2020 dan mempertimbangan dampak dari Wadah Covid-19 di Indonesia maka proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 0,61 persen dari proyeksi sebelumnya 5,05 persen.

Grafik 1
Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
di Kabupaten Nias Selatan 2016-2021

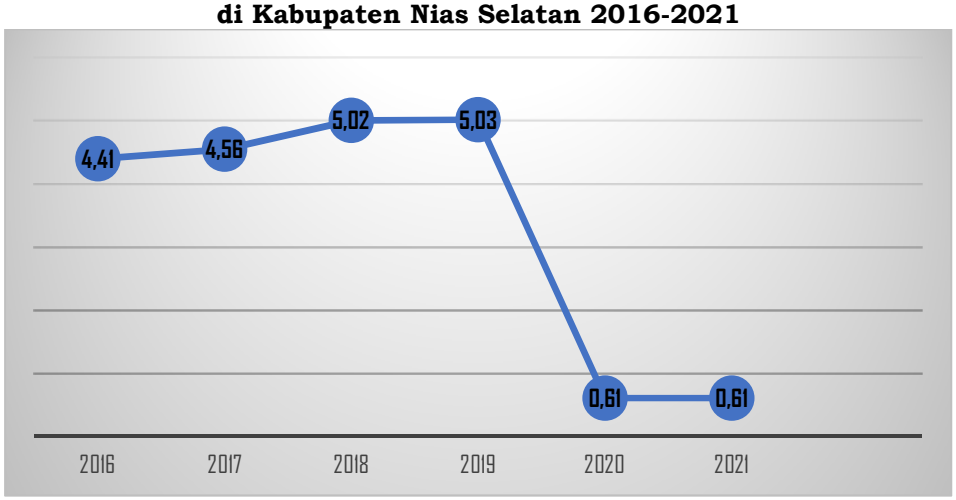

Sumber : Tahun 2016-2020 BPS Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021 Angka Perubahan Proyeksi

Perubahan proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 7.317,66 miliar rupiah dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 6.757,72 miliar rupiah Sedangkan proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 diprediksi sebesar 4.348,52 miliar rupiah dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 4.247,69 miliar rupiah. Perubahan proyeksi ini didasarkan pada realisasi PDRB ADHB dab ADHK periode tahun 2016-2020 sebagimana terlihat pada tabel berikut.

Grafik 2
Realisasi dan Perubahan Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Nias Selatan
(Miliar Rupiah), 2016-2021

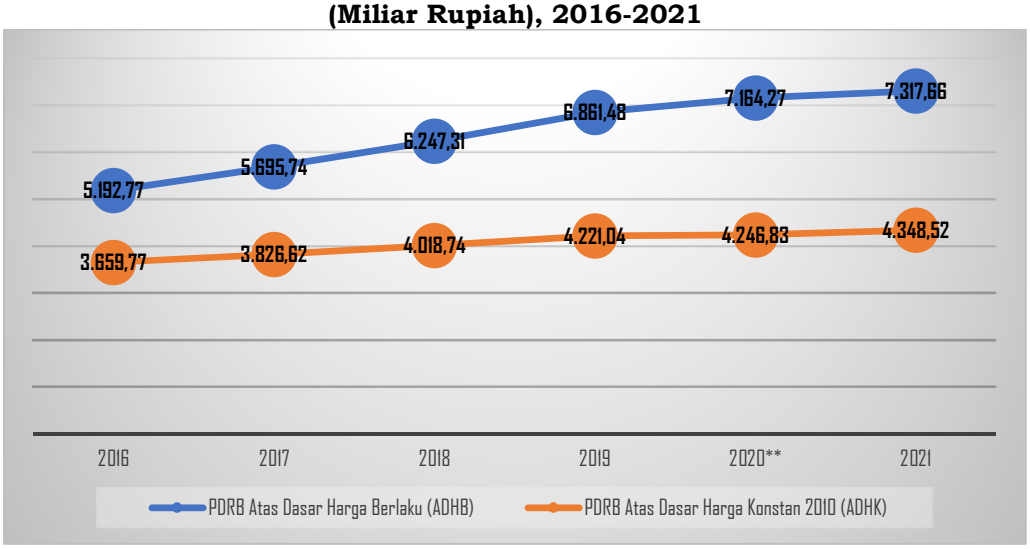

Sumber : Tahun 2016-2020 BPS Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021 Angka Perubahan Proyeksi

Perubahan proyeksi PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 di sebesar 22.711,799 ribuan rupiah dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 21.320,90 ribuan rupiah Sedangkan proyeksi PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 diprediksi sebesar 13.219,71 ribuan rupiah atau sama dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Perubahan proyeksi PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 didasarkan pada realisasi periode tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Realisasi dan Perubahan Proyeksi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 (Ribuan Rupiah),

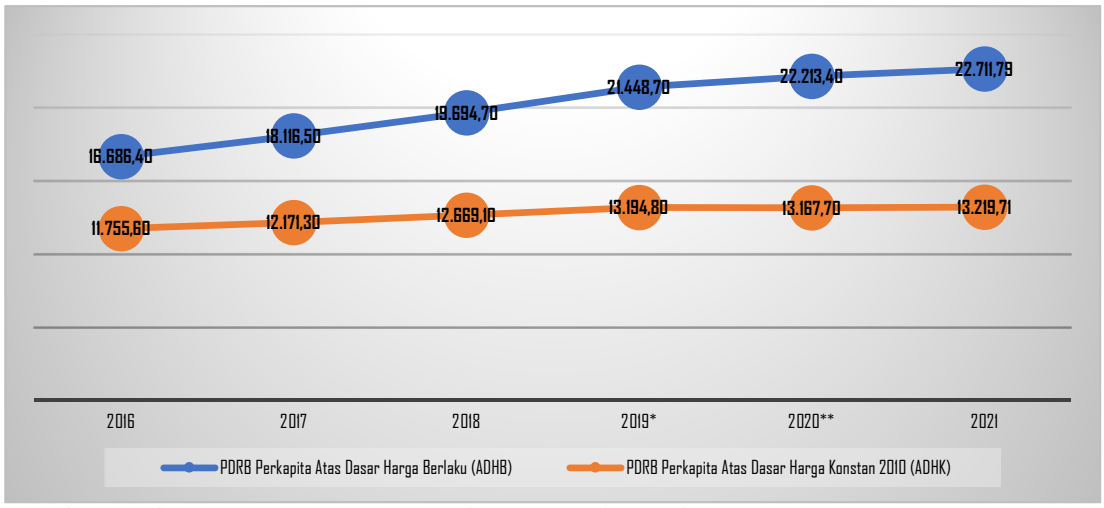

Sumber: Tahun 2016-2020 BPS Kabupaten Nias Selatan;
Tahun 2021) Angka Perubahan Proyeksi

Selain PDRB, indikator lain yang menjadi tolak ukur pembangunan adalah Indikator Makro.

Tabel 1

Perubahan Target Ekonomi Kabupaten Nias Selatan 2021

No	Indikator	Realisasi Tahun 2020	Target 2021 Sebelum Perubahan	Target 2021 Setelah Perubahan
1	Laju pertumbuhan PDRB	0,61	5,05	0,61
2	*Gini Ratio*	0,286	0,2205	0,286
3	Tingkat Kemiskinan	16,74	15,42	16,74
4	Indeks Pembangunan Manusia	61,89	60,47	62,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15	0,40	3,59

III. Agenda Pembangunan, Isu-isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Agenda pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun kelima masa periode RPJMD yaitu tahun 2021 fokus pada:

1. Meningkatkan keamanan dan kenyaman masyarakat melalui peningkatan mitigasi bencana, pengelolan lingkungan hidup dan kawasan pemukiman serta sosial kemasyarakatan dan
2. melanjutkan dan menuntaskan agenda pembangunan lima tahunan
3. Mengutamakan Penanganan Dampak Pendemi Covid-19 pada 3 hal yaitu: pemeliharaan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pemeliharan Sosial (Bantuan Sosial)

Isu-isu strategis Kabupaten Nias Selatan yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 antara lain:

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
2. Masih kurangnya kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan
3. Letak geografis kepulauan Nias yang berada pada daerah rawan bencana/gempa mengharuskan memiliki sistem mitigasi bencana dan kewaspadaan dini
4. Belum optimalnya produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan
5. Rendahnya Ketahanan pangan Daerah
6. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat
7. Masih terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah
9. Belum optimalnya angka partisipasi sekolah
10. Belum optimalnya penanganan Penyadang masalah kesejahteraan social
11. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, perkantoran serta akses air minum dan sanitasi yang layak
12. Kurangnya ketersediaan lapangan kerja
13. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
14. Pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat belum optimal
15. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
16. Rendahnya sumber daya kelistrikan dan jaringan komunikasi
17. Terjadinya Pendemi Covid-19 di indonesia

Mempertimbangkan isu-isu strategi Kabupaten Nias Selatan dan agenda pembangunan daerah seperti tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2016-2021 dan isu yang berkembang saat ini maka sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 adalah:

1. Membangun serta Memelihara Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan udara antar wilayah
2. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
3. Setiap desa harus memiliki PAUD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah
4. Setiap desa harus memiliki SD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah
5. Setiap Kecamatan harus memiliki SMP
6. Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga PAUD
7. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan
8. Melaksanakan Pemberdayaan Sosial kepada PMKS
9. Melaksanakan Perlindungan Sosial
10. Penyusunan peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam pengolahan sampah
11. Meningkatkan produksi tanaman pangan
12. Penyediaan alsintan bagi petani
13. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan
14. Ekstensifikasi lahan tanaman pangan
15. Meningkatkan produksi tanaman Hortikultura
16. Melakukan pelatihan dan perekrutan tenaga penyuluh
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
18. Peningkatan Aksesibilitas petani
19. Membangun sarana dan prasarana Irigasi.
20. Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas
21. Meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam pariwisata (hotel, travel,rumah makan, UKM, dst)
22. Perlindungan dan Pelestarian terhadap cagar budaya

23. Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk penanganan bencana alam
24. Penanganan bencana alam dan tanggap darurat
25. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam
26. Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan generasi muda agar mampu berkarya secara mandiri melalui pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan
27. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga
28. Menjamin sistem rujukan yang memadai
29. Membangun, meningkatkan dan memelihara fasilitas pelayanan kesehatan
30. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak
31. Meningkatkan status gizi masyarakat
32. Meningkatkan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
33. Meningkatkan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
34. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara periodik dan pengawasan yang ketat terhadap usaha / kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan
35. Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama, budaya, penyakit masyarakat dan terorisme
36. Membangun infrastruktur pasar akhir (retail) dan pasar produk pertanian di perdesaan
37. Mewujudkan ketersedian dan cadangan pangan daerah
38. Peningkatan keterampilan penduduk, khususnya pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di desa sebagai kader pembangunan
39. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi, serta pelatihan kewirausahaan
40. Fasilitasi pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
41. Pembinaan usaha kreatif pendukung pariwisata
42. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan
43. Melakukan pembinaan dan bantuan pada usaha perikanan dan kelautan yang telah berkembang
44. Fasilitasi kebutuhan masyarakat akan listrik dan jaringan komunikasi dengan PLN dan TELKOM

45. Malakukan Penanganan Dampak Pendemi Covid-19 pada 3 hal yaitu: pemeliharaan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pemeliharan Sosial (Bantuan Sosial)

IV. Penutup

Perubahan RKPD Tahun 2021 memuat penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Berjalan dan perubahan indikator kinerja sebagai bagian dari perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin konsistensi antara Dokumen RKPD dengan Dokumen KUA dan PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.